



P U T U S A N

Nomor : 12/G.TUN/2010/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **ST. NAISAH DG. NGANNE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg.Tata No.3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
2. **AERianti BINTI YABU DG. SELE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg.Tata No.3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
3. **MUH. ARIS BIN YABU DG. SELE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg.Tata No.3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
4. **MUH. ARSYAD BIN YABU DG. SELE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg.Tata No.3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----
5. **ARNianti BINTI YABU DG. SELE**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dg.Tata No.3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar ; -----Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Drs. H. SIRAJUDDIN THAHIR,**
S.H.-----
2. **SYAMSUL BACHRI,**
S.H.-----
3. **JAMALUDDIN,**
S.H.-----Ketiganya

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara, bertempat tinggal / berkantor di Jalan
Sabutung

Baru.....kehalaman 2

Baru III, Lorong 2 No.12, Kelurahan Camba
Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Februari 2010, yang selanjutnya
disebut

sebagai-----**PARA**
PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**
MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi
Pangerang Pettarani Makassar, yang dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya
bernama :-----

--



1. **MUH.AGUSTA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; --
2. **MUHALLIS, S.SIT.,M.H**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

3. **MUH. NAIM, S.SIT.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

4. **DEWI SARTIKA, S.H.** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

5. **GHUFRON MUNIF, S.H**, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;----
6. **FATIMAH NADIR, S.H**, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;----Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Maret 2010 No.: 27/SK.600.14-73.71/III/2010, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. . **ABD. TALIB DG. NABA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata Nomor : 7 Makassar ; -----
 - . **N U R S I A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata Nomor : 7 Makassar ; -----
 - . **A M R I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata Nomor : 7 Makassar ; -----



4. SADARIA.....kehalaman 3

- . **SADARIA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Hartaco Indah Blok 2 J Nomor : 22 Makassar ;

- . **NYONRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kompleks Hartaco Indah Blok 2 J Nomor : 22 Makassar ; yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

-----**SALENG
TAHIYA, S.H.**-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Hj.Andi Hadra Manggabarani dan Saleng Tahiya, S.H., tempat tinggal di Jalan Macan Nomor : 34 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 April 2010, selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI** ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 12/G.TUN/ 2010/ P.TUN.Mks, Tanggal 22 Februari 2010 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Februari 2010, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PEN.K/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Februari 2010, Nomor : 12/PEN.H/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 18 Maret 2010, Nomor : 12/PEN.H/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, tentang Hari Sidang (Pembacaan Gugatan) terbuka untuk umum;-

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah.....kehalaman 4

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2010, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Februari 2010 dibawah register Perkara Nomor : 12/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2010, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M² atas

nama :-----

1. ABD.TALIB Dg. NABA ;

2. SADARIA ;-----

3. NYONRI ;-----

4. AMRI ;-----

6. NURSIA ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah sawah dan kini berubah menjadi tanah perumahan, sekarang masih berstatus sebagai tanah Negara atas nama YABU Dg.



SELE sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2003, kemudian YABU Dg. SELE meninggal dunia, setelah meninggalnya YABU Dg. SELE kemudian terjadi pembaharuan data tanah tersebut berupa atas nama istrinya bernama ST.NAISA Dg. NGANNE sejak tahun 2003 sampai sekarang, dengan dasar penguasaan secara fisik oleh Para Penggugat, serta menguasai objek sengketa tersebut berdasarkan pada bukti Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama YABU Dg. SELE Nomor : 19 P2, Surat Keterangan Nomor : 593/17/ IV/2003 yang ditandatangani oleh Lurah Balang Baru, serta terlihat oleh Camat Tamalate berdasarkan Nomor : 593/16/IV/2003, Surat Pernyataan dari ST.NAISA Dg. NGANNE, yang ditandatangani oleh Lurah Baang Baru berdasarkan Nomor :

593/kehalaman 5

593/17/IV/2003 serta ditandatangani Camat Tamalate berdasarkan Nomor : 593/16/IV/2003, Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 2 Mei 2005, Surat Keterangan Ipeda tahun 1982 YABU Dg. SELE dan pembayaran PBB ;-----

2. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M² atas nama ABD. TALIB Dg. NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI, NURSIA, yang mana sertifikat yang



diterbitkan oleh Tergugat, terhisap masuk tanah milik Para Penggugat dengan luas ± 200 M, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan ;-----

3. Bahwa adapun batas-batas tanah Para Penggugat seluas ± 200 M² yang terhisap masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M² adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Hajibu Dg. Gassing ;-----
- Sebelah Timur : Hajibu Dg. Gassing ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Barat : H. Umar ;-----

4. Bahwa tanah Para Penggugat yang terhisap masuk kedalam sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 adalah seluas ± 200 M², yang mana Para Penggugat telah menguasai



objek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang dan berdiri bangunan milik Para Penggugat;--

5. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanahnya telah disertifikatkan setelah diberitahu oleh mantan Sekretaris Lurah pada tanggal 3 Pebruari 2010 dan sekaligus diberikan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M², olehnya itu gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan juga berdasarkan

pula.....kehalaman 6

pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 yang mengatur tentang tenggang waktu 90 hari bagi orang yang tidak ditujukan langsung objek sengketa, maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistik sejak orang mengetahuinya dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M², ternyata tanah milik Para Penggugat juga



terhisap masuk kedalam sertifikat tersebut dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$, maka olehnya itu dengan terhisapnya tanah milik Para Penggugat dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan sewenang-wenangan yakni bersesuaian dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga Pasal 24 ayat 1 bagian k Peraturan-Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 83 huruf b dan Pasal 84 huruf a, b dan c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, dimana Tergugat secara tidak cermat (tidak hati-hati) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M^2 , dengan alasan sebagai berikut :-----



- Bahwa Para Penggugat tidak pernah disampaikan adanya pengukuran tanahnya baik Lurah setempat maupun dari Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

- Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat ada yang menguasai/bangunan diatas tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada lokasi objek sengketa bahwa Para Penggugat telah menguasai secara fisik tanah ojek sengketa tersebut dari tahun 1980 sampai sekarang, sedangkan tanah yang terhisap masuk ke-

dalam.....kehalaman 7

dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tidak pernah dikuasainya oleh pemegang sertifikat tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M² atas nama ABD. TALIB Dg. NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI, NURSIA ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dengan luas 987 M² atas nama ABD. TALIB Dg. NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI, NURSIA ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 22 April 2010, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----



2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (ObscurLibel) ;-----

2.1 Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 08 Jul 2007, Nomor : 00584/2007 luas 987 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia ;-----

2.2 Bahwa yang tercatat dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas obyek tersebut di atas telah berubah dimana untuk luasan

dan.....kehalaman 8

dan subyek hak telah berubah, oleh karena atas obyek sengketa a quo luasannya adalah 704 M², sehingga terlebih dahulu harus dipertanyakan kepada Para Penggugat sertipikat mana yang seharusnya digugat ;-----

2.3 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas subyek dan objeknya, maka Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena tidak ada substansi hukumnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan ini kami mohon perkenan Majelis Hakim in litis untuk memutus dan menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima :-----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring) :-----



3. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu sebagai-mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut ;---

3. Bahwa alasan Para Penggugat yang mengatakan baru mengetahui diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20615/ Balang Baru pada tanggal 3 Pebruari 2010, setelah diberitahu oleh Mantan Sekretaris Lurah merupakan trik Para Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Nomor 9 Tahun 2004, sebab sertipikat in litis telah terbit sejak tahun 2008 sehingga dalil tersebut tidak lebih dan suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada- ada ;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;-----



0 Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa

yang.....kehalaman 9

yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdata-an atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

1 Bahwa berdasarkan point 4.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;-----

2 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat



diterima ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim in litis menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2007, Nomor : 00584/2007 luas 987 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri

dan.....kehalaman 10

dan Nursia terbit berdasarkan Pemberian Hak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 29 Mei 2008, Nomor : 384-520.1-53.01-2008 dengan penunjuk Surat Keterangan telah menempati Tanah Negara Nomor : 052/III/AGR/LMS/XII/1972 tanggal 04 Desember 1972 dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala dan Surat Keterangan Warisan tanggal 28 September 2004 yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Balang Baru Nomor : 18/IX/2004 tanggal 30
September 2004 dan Camat Tamalate Nomor : 104/KW/
IX/04 tanggal 30 September
2004 ;-----

3. Bahwa berdasarkan data yang ada di Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru kemudian dipisah 1 (satu) bagian berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00910/2009, dengan luas 273 m² tercatat atas, sehingga luas dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru adalah 704 M² ;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 s/d halaman 5 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya, dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis ;-----

2. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat in litis, mengapa baru



sekarang mempersoal-kannya ? lalu apakah Para Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Para Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara juridische ?----

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, maka Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena tidak ada substansi hukumnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan ini kami mohon perkenan Majelis Hakim in litis untuk memutus dan menyatakan

gugatan.....kehalaman 11

gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima :-----

4. Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat-sertifikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;----
5. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud



dalam pasal 52 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus **Tergugat** mohon kepada **Ketua / Majelis Hakim** berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan procedural Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2007, Nomor : 00584/2007 luas 987 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang,kehalaman 12

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan oleh ABD. TALIB Dg.NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI dan NURSIA melalui kuasanya bernama SALENG, S.H., tertanggal 25 Maret 2010 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 12/ G.TUN/2010/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan ABD. TALIB Dg.NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI dan NURSIA melalui kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menge-luarkan Putusan Sela pada tanggal 01 April 2010 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 08 April 2010, sebagai berikut;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah Error objek, sebab :-----



1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00584/ 2007 luas 987 M² sudah dipecahkan/dipisahkan sebanyak 1 bagian dengan luas 273 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20691/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00910 tahun 2009. atas nama Nyonya Hj. Suhartini Muhajirin. Sehingga luasnya hanyalah 714 M² ;-----

2. Penggugat seharusnya melibatkan pula Sertifikat Nomor : 20691/Balang Baru Surat Ukur Nomor : 00910 luas 273 M², atas nama Nyonya Hj. Suhartini Muhajirin. Dalam perkara A qua ;-----

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 1 tentang tanah yang disertifikatkan adalah statusnya sebagai tanah Negara atas nama **Yabu Dg Sele** adalah tidak benar sebab tanah tersebut dahulu adalah milik dari **Djibu Bin Sorek** ayah dari Tergugat II Intervensi yang menempati tanah tersebut berdasarkan surat

keterangan.....kehalaman 13

keterangan telah menempati Tanah Negara Nomor : 052/ III/AGR/LMS/XII/1972 tanggal 04 Desember 1972 dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala ;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 201 5/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 atas nama Abdul Talib Dg Naba, Sadaria, Nyonri, Amri, Nursia oleh Badan



Pertanahan Nasional Kota Makassar telah merugikan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak ;-----**Alasan**

Hukumnya :-----

1. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru, sudah tepat dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum ;-----
2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tidak merugikan Penggugat karena tanah yang disertifkatkan adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan warisan dari Ayahnya yang bernama Djibu Bin Soreh ;

3. Bahwa posita gugatan Penggugat point 3 dan point 4 yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati Penggugat dianggap terhisap kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah tanah milik ayah Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini telah menjadi milik Tergugat II Intervensi. Sesuai dengan Surat Keterangan Warisan, tanggal 28 September 2004 ;-----

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 6 yang menganggap bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru adalah perbuatan melawan



hukum dan sewenang-wenang. Haruslah
ditolak ;-----**Alasan Hukumnya :**

1. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 20615/Balang Baru sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaflaran Tanah dan Asas-Asas Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan ;-----

2. Bahwa.....kehalaman 14

2. Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar telah melakukan pengumuman sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Bahwa tanah yang diterbitkan sertifikatnya adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara kewarisan dari ayahnya yang bernama Djibu Bin Soreh ;-----

4. Sedangkan Penggugat hanyalah menumpang pada lokasi yang disertifikatkan atas izin orang tua Tergugat II Intervensi. Sementara surat yang dimiliki oleh Penggugat tidak berkaitan dengan tanah yang disertifikatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II

Intervensi ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a qua, berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 206/15/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 8 Juni 2007 dahulu luas 987 M². sekarang dengan luas 714 M², atas nama Abd. Talib Dg Naba, Sadaria, Nyonri, Amri, Nursia adalah sah ;-----

3. Menyatakan menurut Hukum Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 22 April 2010 dan 29 April 2010 dan atas Replik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 29 April 2010, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawabannya ;

Menimbang,kehalaman 15

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1. : Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2. : Foto copy Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1985 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan foto copy tanpa asli) ;-----
3. Bukti P-3. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;



6. Bukti P-6. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Yabu Dg.Sele (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11. : Foto copy Surat Keterangan Warisam tertanggal 2 Mei 2005 (sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir) ;-----
12. Bukti P-12. : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/17/IV/2003 bulan April 2003 yang dibuat oleh Lurah Balang Baru (sesuai dengan aslinya) ;-----

. Bukti P-13 :kehalaman 16

13. Bukti P-13. : Foto copy Surat Ketetapan IPEDA tahun 1982 atas nama Yabu Dg. Sele (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14. : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ST. Naisah Dg. Nganne bulan April 2003 (sesuai dengan foto copy tanpa asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama ST.Naisah Dg. Nganne (sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P-16. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1983 atas nama Djibu B. Sore (sesuai dengan foto copy tanpa asli) ; -----
17. Bukti P-17. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Djibu B. Sore (sesuai dengan foto copy tanpa asli) ; -----
18. Bukti P-18. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Djibu B. Sore (sesuai dengan foto copy tanpa asli) ; -----
19. Bukti P-19. : Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat Nomor : S.34/WPJ.15/KP.0706/2010, Tanggal 3 Juni 2010, perihal : Penjelasan SPPT PBB atas nama ST.Naisa Dg.Nganne NOP. 73.71.030.007.003-0320.0, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum ST.Naisa Dg. Nganne (sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-20. : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Djibu B. Sore (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P-21. : Foto copy Surat Keterangan Telah Menempati Tanah Negara Nomor : 43/III/AGR/LNS/XII/1972 tertanggal 04 Desember 1972, atas nama Yabu Dg. Tale (sesuai dengan aslinya) ;-----



22. Bukti P-22. : Foto copy Pajak Radio/TV.
Tahun 1976, Tanggal 1 November 1976 yang dibuat
RK.III Sappa Bulu (sesuai dengan aslinya);---

Bahwa.....kehalaman 17

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 berupa foto copy tanpa
asli, P-11 berupa foto copy yang telah dilegalisir, P-14, P-16,
P-17 dan P-18 berupa foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti
surat, pihak Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang
saksi dipersidangan yaitu :-----

1. Nama : **BAHARUDDIN**, Warganegara Indonesia,
tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 November
1977, pekerjaan Wartawan, agama Islam,
bertempat tinggal di Jalan Abdul Kadir I RT.001/
RW.006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar ;

2. Nama : **SANGKALA DG. TUTU**, Warganegara
Indonesia, tempat tanggal lahir Manyampa, 1945,
pekerjaan Pengembala Kerbau, Agama Islam,
bertempat tinggal di Manyampa, Kelurahan
Bontoloe, Kecamatan Galesong Selatan,
Kabupaten Takalar ;



3. Nama : **DJUHARI BAGINDA**, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Jeneponto, 19 Agustus 1947, pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Balang Baru I Nomor : 1 Makassar ; -----

4. Nama : **M. DG. SORE**, Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Makassar, 4 April 1957, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata Raya Nomor : 15 Kota Makassar ; -----

Saksi pertama Penggugat bernama **BAHARUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam sengketa ini yaitu saksi dan Arsyad pernah ke Kantor Kelurahan dan bertemu dengan Pak Lurah, yang menyatakan bahwa benar telah ada sertifikat tapi disimpan oleh Sekretaris Lurah, kapan tanggalnya ke Kelurahan saksi tidak ingat ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wartawan ke Kelurahan dalam rangka ingin mengklarifikasi terhadap tanah milik Penggugat ; -----

- Bahwa.....kehalaman 18

- Bahwa yang mengambil sertifikat tersebut adalah Arsyad, berapa luasnya saksi tidak tahu tetapi batas kiri Dg. Sore dan kanan H. Umar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Arsyad kepada saksi yaitu Arsyad meminta kepada saksi untuk ditemani ke Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa pada saat ke Kelurahan, sertifikat yang menjadi objek sengketa Cuma diberitahukan tapi tidak diperlihatkan karena disimpan oleh Sekretaris Lurah ;-----
- Bahwa sertifikat diberikan kepada Arsyad tanggalnya lupa tapi bulan Februari 2010 ;-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Arsyad adalah sebagai teman ; -----
- Bahwa saksi sebagai Wartawan dan juga sebagai teman karena Arsyad menyampaikan bahwa tanahnya sudah diisertifikatkan makanya saksi dan Arsyad ke Kelurahan Balang Baru untuk mempertanyakan hal tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi ke Kelurahan bertemu dengan Lurah, awalnya Pak Lurah menyatakan tidak tahu menahu tetapi setelah didesak Pak Lurah menyatakan bahwa ada pada Sekretaris Lurah tapi waktu itu Sekretaris Lurah lagi tidak berada ditempat ;

- Bahwa Kelurahan Balang Baru Lurahnya bernama Erwin D.Wiriyanto dan Sekretarisnya bernama Nurdin ;

- Bahwa setelah Arsyad menerima foto copy sertifikat lalu pulang dan saksi ke Kantor ;



-
-
- Bahwa saksi pergi ke Kelurahan 4 (empat) kali dan pada saat menerima foto copy sertifikat tidak ada tanda terima ; -----
 - Bahwa benar saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yaitu di Jalan Dg.Tata Raya ;
-

-
- Bahwa sebelum saksi ke Kantor Kelurahan, tidak ada diperlihatkan alas hak milik Penggugat ;
-

-
- Bahwa tanggapan Lurah pada saat saksi ke sana yaitu Lurah menyatakan tidak tahu menahu soal penandatanganan karena ditandatangani pada saat Lurah belum dilantik ;
-

Saksi.....kehalaman 19

Saksi kedua Penggugat bernama : **SANGKALA DG. TUTU**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dahulu saksi sebagai pengembala kerbau di Balang baru, juga kenal dengan Penggugat sudah lama tetapi tidak mengetahui obyek sengketa; -----
 - Bahwa benar saksi semalam kelokasi obyek sengketa ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 10 x 20 m ;

- Bahwa benar disana ada rumahnya Dg. Sele ;

- Bahwa yang tinggal disana adalah isterinya Yabu Dg. Sele karena Yabu sudah meninggal dan sejak tahun 1972 sampai sekarang saksi sering ke rumah Yabu ;

- Bahwa batas-batasnya adalah ;

- Timur : Jibu Dg. Gassing ;

- Selatan : Jalan Raya ;

- Barat : H. Umar ;

- Utara : Dg. Gassing ;

- Bahwa pada tahun 1973 luas tanah tersebut adalah + 400 m, dahulu rumah bambu sampai tahun 1972 ;

- Bahwa Yabu dan kemanakannya yang tinggal di belakang dan Yabu meninggal 2 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jibu ;

- Bahwa dahulu lokasi tersebut berupa rumput ;



- Bahwa saksi sendiri kerumah Penggugat ;

- Bahwa saksi mengembala kerbau dilokasi obyek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan 1972 ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau itu milik Penggugat karena saksi pernah tinggal di Balang Baru ;

- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi ke selatan ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal disana, Cuma Yabu dan Dg. Gassing ;--

Saksi ketiga Penggugat bernama **DJUHARI BAGINDA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa.....kehalaman 20

- Bahwa saksi sebagai Staf Kelurahan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1981 di Kelurahan Maccini Sombala ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615, karena saksi pernah melihat pada bulan April 2010 ;-----
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut pada saat ada sengketa antara Yabu dan Amri (kemanakan Yabu) ;

- Bahwa yang selama ini membayar PBBnya adalah Naisah Dg. Nganne ;-----



- Bahwa benar di Kelurahan Maccini Sombala semua tanah negara didaftar mulai pada bulan Maret 1973 atas permintaan Kantor Agraria ;

- Bahwa dahulu obyek sengketa tersebut terdaftar atas nama Yabu Dg. Selle ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Badan Pertanahan melakukan pengukuran karena saksi tinggal dekat rumah Yabu ; -----
- Bahwa jabatan saksi di Kelurahan sebagai Staf biasa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jibu Dg. Sore ;

- Bahwa luas obyek sengketa adalah 200 meter terletak di Kecamatan Tamalate ;-
- Bahwa di Kelurahan dulu ada arsip nama-nama yang menempati tanah negara tetapi sekarang tidak ada lagi ; -----
- Bahwa yang menempati tanah negara adalah Dg.Gassing ; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara : Dg. Gassing (Amri) ;

- Timur : Dg. Gassing (kosong) ;

- Selatan : Jalan Raya ;



- Barat : H. Umar ;

- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Amri tinggal disana ; -----

- Bahwa yang lebih dulu tinggal disana adalah Yabu dan luas tanahnya 200 m²; ---

- Bahwa saksi mulai menarik pembayaran Ipeda sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1981 ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada Ipeda atas tanah Jibu karena saksi hanya menagih pembayaran atas nama Yabu ; -----

- Bahwa Yabu tinggal dilokasi obyek sengketa sejak tahun 1962 ; -----

- Bahwa.....kehalaman 21

- Bahwa dahulu obyek sengketa tersebut berupa Rawa tapi sejak tahun 1964 sudah ada rumah bambu ;

- Bahwa sekarang yang menempati lokasi obyek sengketa tersebut adalah Isterinya Yabu dan anak-anaknya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi obyek sengketa Termasuk tanah Negara bebas atau bukan ;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena petunjuk Pendaftaran Tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah Negara bebas bisa langsung di berikan sebagai hak milik tapi sebelumnya didaftarkan dulu ;-----
- Bahwa jarak rumah antara Yabu dengan Dg.Gassing adalah bersebelahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Dg. Gassing ;

- Bahwa rumah Dg.Gassing tidak beda Kelurahan ;

- Bahwa benar selain saksi ada penagih lain ;

- Bahwa benar saksi mengetahui tanah milik Yabu ;

- Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikatnya ;

- Bahwa benar tanah milik Yabu beda dengan tanah milik Dg. Gassing ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah milik Yabu luasnya 200 m karena saksi melihat bukti pembayaran Ipeda ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-2, saksi tidak tahu apakah ini dibuat melalui pengukuran atau penaksiran ;

- Bahwa benar tanah yang didaftar sesuai dengan yang menempati ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi adalah 1 (satu) Kelurahan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Dg.Gassing tetapi tidak kenal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keempat Penggugat bernama **M. DG. SORE**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui sertifikat obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat foto copy sertifikat tersebut pada tahun 2008, yang diperlihatkan oleh Pak Lurah didepan rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan obyek sengketa tersebut sejak tahun 1960-an ;-----

- Bahwa.....kehalaman 22

- Bahwa yang tinggal dilokasi obyek sengketa adalah Dg. Nganne sejak tahun 1970 ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai dari Kantor Pertanahan datang mengukur dilokasi obyek sengketa ; -----
- Bahwa Dg. Nganne tinggal dilokasi obyek sengketa karena disuruh tinggal sama Dg. Gassing ; -----

- Bahwa Dg. Gassing yang menyuruh untuk dijadikan tempat pemotongan sapi pada obyek sengketa yang luasnya $\pm 7 \times 15$ meter ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama Lurah yang memperlihatkan foto copy sertifikat kepada saksi dan sekarang sudah tidak menjabat lagi ; -----



- Bahwa letak tanah saksi ada disebelah timur, ada tanah saksi juga masuk kedalam sertifikat ;

- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa adalah Amri, dahulu orang tua Amri yang tinggal disana ;

- Bahwa Yabu memperoleh tanah tersebut dari pemberian Kepala Distrik seluas 15 x 25 meter tetapi tidak pernah melihat surat tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau diberikan kepada Yabu dari Naisah Dg. Nganne dia menceritakan kepada saksi waktu sertifikat tersebut dan menyatakan bahwa Dg.Gassing yang menyuruh untuk tinggal disana ;

- Bahwa luas tanah milik Dg.Gassing adalah 10 x 20 meter yang dahulu berupa Gudang Kulit ;

- Bahwa yang mengelola adalah Baso Dg. Tinri ;

- Bahwa benar tanah yang ditempati oleh Dg. Nganne sama dengan tanah yang diberikan oleh Kepala Distrik ;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T.II.Int-7, saksi menyatakan tidak tahu apakah Dg. Nganne punya surat seperti ini ; -----



- Bahwa tindakan saksi sewaktu mengetahui tanahnya masuk kedalam obyek sengketa yaitu protes kepada Lurah dan minta supaya diadakan pengukuran kembali karena tanah milik saksi masuk seluas $\frac{1}{2}$ meter ;

- Bahwa setelah itu tidak ada tindak lanjut ;

- Bahwa.....kehalaman 23

- Bahwa benar tanah Penggugat sama ukurannya dengan tanah milik saksi yaitu 10 x 20 meter dan pada saat pengukuran Saksi tidak dilibatkan ; -----
- Bahwa benar tanah Dg. Solong sama dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa dahulu Dg. Gassing yang menyuruh Baso Tinri melakukan usaha disana;-
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-7, saksi menyatakan benar surat ini dari distrik ;-----

- Bahwa Pondasi tidak masuk ditanah Dg. Nganne ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1. : Foto copy Buku Tanah Hak Milik
Nomor : 20615/Kel.Balang Baru, tanggal 01 Juli



2008, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 tanggal 08 Juni 2008, luas 987 M², atas nama ABD.TALIB DG.NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI dan NURSIA (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2. : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20691/Kel.Balang Baru, tanggal 10 Juni 2009, Surat Ukur Nomor : 00910/2009 tanggal 22 April 2009, luas 273 M², atas nama ABD.TALIB DG.NABA, SADARIA, NYONRI, AMRI dan NURSIA yang beralih kepada Nyonya Hajjah Suhartini Muhajirin (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3. : Foto copy Surat Keterangan Telah Menempati Tanah Negara Nomor : 052/III/AGR/LNS/XII/1972 tertanggal 04 Desember 1972, atas nama Djibu B. Soreh (sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T-4. : Foto copy Surat Keterangan warisan, Tanggal 28 September 2004 yang dibuat oleh Para Ahli waris dari Djibu Bin Soreh (sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti T-5 :kehalaman 24

5. Bukti T-5. : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 384-520.1-53.01-2008, tentang Pemberian Hak Milik kepada Amri, dkk (5 orang) atas tanah seluas 987 m², terletak di Kelurahan Balang baru,



Kecamatan Tamalate, Tanggal 29 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T-6. : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 2393/TML/JB/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 dari Abdul Thalib Daeng Naba, Nyonya Sadaria, Tuan Nyonri juga bernama Nyonri, Tuan Amri dan Nyonya Nursia kepada Nyonya Hajjah Suhartini Muhajirin (sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T-7. : Foto copy Surat Ukur Nomor : 00584/Balang baru/2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T-8. : Foto copy Surat Ukur Nomor : 00910/Balang baru/2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T-9. : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 1829/2006, Kelurahan Balang Baru, atas nama Amri, dkk (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan cukup dengan bukti-bukti suratnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int-1. : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2004, Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang,kehalaman 25

2. Bukti T.II.Int-2. : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2005, Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II.Int-3. : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2006, Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4. : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2007, Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5. : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2008, Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan aslinya) ; -----



6. Bukti T.II.Int-6. : Foto copy Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2 Tahun 2010,
Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (sesuai dengan
aslinya) ; -----
7. Bukti T.II.Int-7. : Foto copy Surat Keterangan Telah
Menempati Tanah Negara Nomor : 052/III/AGR/LNS/
XII/1972 tertanggal 04 Desember 1972, atas nama
Djibu B. Soreh (sesuai dengan
aslinya) ;-----

8. Bukti T.II.Int-8. : Foto copy Surat Pemberitahuan
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama Wajib
Pajak Hadjibu Dg. Gassing (sesuai dengan
aslinya) ;-----
9. Bukti T.II.Int-9. : Foto copy Surat Pemberitahuan
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Wajib
Pajak Hadjibu Dg. Gassing (sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bahwa.....kehalaman 26

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat di-
jadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti
surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang
saksi dipersidangan yaitu :-----

1. Nama : **KIMA DG. KANANG**, Warganegara
Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17
Februari 1942, pekerjaan tidak ada, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Abd. Kadir Blok IX
Nomor 18, Kota Makassar ; -----

2. Nama : **A Z I S**, Warganegara Indonesia, tempat
tanggal lahir Ujung Pandang, 1957, pekerjaan Buru
Harian, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Mallombassar, Kota Makassar ;

3. Nama : **ABDULLAH RAZAK**, Warganegara
Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang,
1949, pekerjaan Pensiunan Pemkot Makassar,
Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan
Mallombassar Nomor 28 RT.01/RW.02, Kota
Makassar ;

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama **KIMA DG.
KANANG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengetahui Sertifikat Nomor :
20165 dan tidak tahu batas-batas dan luasnya, yang
jelas tanah milik saksi bersebelahan dengan obyek
sengketa ;

- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari Pemerintah karena
dulu saksi dan orang tua Tergugat II Intervensi adalah
Penggarap ; -----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi obyek sengketa sejak
tahun 1963 sampai tahun 1980 dan sekarang saksi
sudah tidak tinggal dilokasi tersebut karena sudah



dijual ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai dari Kantor Pertanahan datang mengadakan pengukuran ;

- Bahwa saksi datang kerumah Dg. Gassing kalau ada acara saja ; -----
- Bahwa yang tinggal dirumah Yabu Dg. Selle adalah Isteri dan 3 (tiga) orang anaknya ;

- Bahwa.....kehalaman 27

- Bahwa tidak pernah ada perselisihan antara Yabu Dg. Selle dengan Dg. Gassing, nanti Yabu Dg. Selle dan Dg. Gassing meninggal baru ada perselisihan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor : 20165 ;-----
- Bahwa tanah milik Dg. Gassing terletak di Jalan Dg. Tata ; -----
- Bahwa yang tinggal di rumah Dg. Gassing sejak tahun 1963 sampai 2003 yaitu Dg. Gassing tapi setelah Dg. Gassing meninggal hanya Isteri dan anak-anaknya sampai sekarang ;



- Bahwa yang tinggal dilokasi ada 2 keluarga, Dg. Gassing dan Yabu tapi Dg. Gassing yang menimbun dan lebih dulu tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa Yabu tinggal dilokasi sejak tahun 1970-an, awalnya Yabu menumpang tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa jarak antara rumah Yabu dengan Dg. Gassing luas, masih bisa dibangun 1 rumah lagi ; -----
- Bahwa sebelum tinggal dilokasi Yabu tinggal di rumah Iparnya yang bernama Dg. Siang (suami Dg.Siang bersaudara dengan Yabu) ; -----
- Bahwa hubungan antara Yabu dengan Dg. Gassing adalah bersaudara, Dg. Gassing anak kedua dan Yabu anak bungsu ; -----
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada lagi, sudah dijual kepada Dg. Tiro ;-----
- Bahwa pada tahun 1963 Yabu tidak tinggal dilokasi karena dahulu Yabu keliling kerja ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1970 sudah ada surat dari Kelurahan ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi tinggal dilokasi, saksi sudah menikah dengan Dg. Tutu ; -----



- Bahwa Yabu tidak mempunyai surat dari Kelurahan, karena Yabu hanya menumpang, jadi tidak ada surat dari Kelurahan, dahulu Yabu meminta tolong kepada Dg. Gassing untuk membangun rumah disana dan tidak pernah ada ribut-ribut nanti Yabu meninggal baru ada persoalan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa tahun Yabu tinggal di rumah Dg. Siang ;-----
- Bahwa Amri tinggal dilokasi pada tahun 1961 ;-----

- Bahwa.....kehalaman 28

- Bahwa umur Amri pada saat itu adalah + 1 Tahun ;-----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama **AZIS**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi sering kelokai, tapi saksi kesana sejak umur 16 sampai umur 40 tahun ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi dahulu sebagai Pegawai pada tempat pemotongan sapi ;
- Bahwa usaha pemotongan hewan tersebut kepunyaan orang tapi dipercayakan kepada Dg. Gassing dan tidak ada pihak yang keberatan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Dg. Gassing dan Dg. Selle meninggal dunia ; -----



- Bahwa bagian tempat pemotongan yang ditempati Dg. Nganne ; -----
- Bahwa benar saksi mengenal Yabu Dg. Selle, kegiatan pemotongan sapi berlangsung + 2 tahun setelah itu dipindahkan ke Tamangapa dan setelah tidak lagi menjadi tempat pemotongan sapi kemudian Dg. Gassing menyuruh Dg. Selle untuk membangun rumah disana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada persoalan antara Dg. Gassing dengan Dg. Selle, nanti meninggal baru ada persoalan ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa ada pemotongan hewan pada waktu itu juga tanahnya tanah yang dipakai untuk tempat pemotongan; -----
- Bahwa pemotongan hewan tersebut adalah milik Pemerintah ;-----
- Bahwa yang menyuruh melakukan disana adalah Mantri atas nama Dg. Tiro yang meminta kepada Dg. Gassing tapi Cuma 2 tahun saja ;-----
- Bahwa setelah tidak lagi menjadi tempat pemotongan hewan, kemudian dijadikan terdapat pandai besi (membuat parang) dan yang memberi modal adalah Dg. Gassing setelah itu + 1 Tahun kosong kemudian Dg. Selle meminta untuk menempati ;

- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Dg. Selle tetapi saksi tidak tahu tahun berapa dibangun ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat suratnya ;

- Bahwa dahulu gudang kulit tersebut terletak disampingnya ; -----

- Bahwa.....kehalaman 29

- Bahwa pada waktu dijadikan tempat pemotongan, tanah tersebut adalah tanah pemerintah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut menjadi milik Dg. Gassing ;-----

- Bahwa pada waktu Yabu Dg. Selle membangun rumah tidak ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa tidak ada jangka waktu menempati yang diberikan Dg. Gassing kepada Dg. Selle ;

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama **ABDULLAH RAZAK**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pensiunan dari Dinas Catatan Sipil pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kelurahan Jongaya pada tahun 1974 sampai 1993 ;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui sertifikat obyek sengketa pada tahun 2009 yang disampaikan oleh Amri bahwa sertifikat Hak Miliknya sudah ada ;-----



- Bahwa benar dahulu saksi sering kelokasi pada tahun 1970-an disana ada tempat pemotongan sapi yang luasnya 10 x 9 meter ; -----
- Bahwa pemotongan hewan dilaksanakan disana Cuma 2 (dua) tahun karena sudah ada tempat yang dibangun oleh Pemerintah ;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-7, saksi menyatakan bahwa benar seperti ini surat yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang menempati tanah negara ;-----

- Bahwa Dg. Gassing dapat + 900 meter ;

- Bahwa saksi terakhir kelokasi pada tahun 1993 ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Amri adalah sebagai teman ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 baru ada rumah tapi saksi tidak tahu siapa yang punya ;
- Bahwa tempat pemotongan hewan dirumah tersebut ;

- Bahwa saksi melihat surat kepemilikan Dg. Gassing pada tahun 2008 diperlihatkan oleh Amri dan saksi mengatakan bahwa surat tersebut sama dengan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jongaya ;



- Bahwa benar Amri pernah menyampaikan kepada saksi kalau tanah itu bermasalah, setelah sertifikat selesai baru ada yang menggugat ; -----

- Bahwa.....kehalaman 30

- Bahwa saksi sebagai Staf Umum di Kelurahan Jongaya ;

- Bahwa lokasi sengketa tidak masuk di Kelurahan Jongaya ; -----
- Bahwa yang dimekarkan adalah Jongaya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis pemberian tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat dari Agraria karena ada di masing-masing kelurahan yang isinya untuk menertibkan tanah negara yang digarap oleh masing-masing masyarakat yang menempati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah obyek sengketa, yang saksi tahu kalau itu adalah tanah negara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan lokasi tersebut ; -----
- Bahwa yang menguasai lokasi adalah anaknya Dg. Gassing ; -----
- Bahwa yang menguasai waktu pemotongan adalah almarhum Dg. Gassing ;-----
- Bahwa selain Dg. Gassing tidak ada orang lain yang menguasai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati bekas tempat pemotongan hewan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dg. Selle ;-----
- Bahwa lokasi obyek sengketa masuk tanah negara bebas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada hari JUM'AT, tanggal 18 Juni 2010 bersama-sama dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 05 Juli 2010 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya diluar persidangan tertanggal 06 Juli 2010, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

TENTANGkehalaman 31



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam tentang duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007, Nomor : 00584/2007 luas 714 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 22 April 2010, yang memuat eksepsi-eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur libel), sebab yang menjadi objek sengketa a quo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/ Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007, Nomor : 00584/2007 luas 987 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia, sedangkan yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20615/ Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, luasnya adalah 704 M² ;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa/ lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, sebab sertifikat in litis telah terbit sejak tahun 2008, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui sertifikat objek sengketa pada tanggal 3 Pebruari 2010 setelah diberitahu oleh Mantan Sekretaris Lurah adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum ;-----

3. Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatannya, karena apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagai-mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang,kehalaman 32

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 8 April 2010, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Jawaban tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil Jawaban pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Error Objek, sebab Sertifikat Hak Milik Nomor : 20615/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00584/2007 luas 987 M² sudah dipecah / dipisahkan sebanyak 1 bagian dengan luas 273 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20691/Balang Baru, Surat Ukur Nomor : 00910 tahun 2009 atas nama Nyonya Hj.Suhartini Muhajirin, sehingga luasnya hanya 714 m², adalah merupakan dalil eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang diajukan masing-masing pada persidangan tanggal 29 April 2010 dan tanggal 22 April 2010, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 3 mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya :-----

-
1. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah negara luasnya kurang lebih 200 M² dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Milik Hajibu Dg. Gassing, Sebelah Timur: Tanah Milik Hajibu Dg. Gassing, Sebelah Selatan: Jalan Raya, Sebelah Barat: Tanah Milik H. Umar, sebagaimana terdaftar atas nama Yabu Dg. Sele sejak tahun 1980 sampai dengan



tahun 2003, setelah Yabu Dg. Sele meninggal, terjadi pembaharuan data terhadap bidang tanah tersebut ke atas nama St. Naisa Dg. Nganne, selain penguasaan fisik tersebut, Para Penggugat juga mempunyai bukti surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas

namakehalaman 33

nama Yabu Dg. Sele Nomor 19 P2 (bukti P.1), Surat Keterangan Nomor 593/17/ IV/2003 yang ditandatangani oleh Lurah Balang Baru serta terlihat oleh Camat Tamalate berdasarkan Nomor 593/16/IV/2003 (bukti P.13), Surat Pernyataan Dari St. Naisa Dg. Nganne yang ditandatangani oleh Lurah Balang Baru berdasarkan Nomor 593/17/IV/2003 serta ditandatangani oleh Camat Tamalate berdasarkan Nomor 593/16/IV/2003 (bukti P.12), Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 2 Mei 2005 (bukti P.11), Surat Keterangan Ipeda tahun 1982 atas nama Yabu Dg. Sele (bukti P.14) dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.20); -----

2. Bahwa bidang tanah yang dimaksud Para Penggugat pada point 1 di atas terhisap masuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007, Nomor: 00584/2007 luas 714 M2 atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 20615/ Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007, Nomor: 00584/2007 luas 987 M2 atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipisahkan satu bagian berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00910/2009 dengan luas 273 M2, diterbitkan berdasarkan Pemberian Hak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 29 Mei 2008 Nomor: 384-520.1-53.01-2008 (bukti T.5) dengan Penunjuk Surat Keterangan Menempati Tanah Negara Nomor: 052/III/AGR/LMS/XII/1972 tanggal 4 Desember 1972 dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala (bukti T.3) dan Surat Keterangan Warisan tanggal 28 September 2004, yang dikuatkan oleh Camat Tamalate Nomor: 104/KW/IX/2004 tanggal 30 September 2004 (bukti T.4), dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa bidang tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa a quo dahulu milik Djibu Bin Soreh (Ayah Tergugat II Intervensi), yang menempati bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Telah Menempati Tanah Negara Nomor: 052/III/AGR/LMS/XII/1972 tanggal 4 Desember 1972 dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala (bukti T.II.Intv.7); -----

Menimbang,kehalaman 34

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-

saksi yang diajukan oleh Para Pihak yakni:-----

• Saksi dari Para Penggugat :

1. Sangkala Dg.Tutu, pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan/disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi, luasnya 10x20 M, dengan batas-batas:



sebelah Timur: Dg.Gassing, Sebelah Selatan: Jalan Raya, Sebelah Barat: H. Umar dan Sebelah Utara: Dg.Gassing, bahwa di atas bidang tanah tersebut dahulu ada rumah bambu sampai pada tahun 1972 milik Yabu ;-----

2. Djuhari Baginda, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa pada bulan April 2010 pada saat ada sengketa antara Yabu dengan Amri, bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan/yang disengketakan dahulu terdaftar atas nama Yabu dan yang membayar pajaknya adalah Naisah Dg. Nganne, bahwa saksi yang menagih Ipeda pada tahun 1972-1981 khusus bidang tanah atas nama Yabu dan bidang tanah tersebut dikuasai oleh Yabu sejak tahun 1962 dengan mendirikan rumah bambu, bahwa Tanah Negara di Kelurahan Maccini Sombala sudah terdaftar sejak tahun 1973 atas permintaan Kantor Agraria; -----

3. M. Dg. Sore, pada pokoknya menerangkan bahwa yang menempati bidang tanah yang dipermasalahkan adalah Dg. Nganne sejak tahun 1970 atas ijin Dg.Gassing, bahwa dahulu bidang tanah tersebut adalah tempat pemotongan sapi yang luasnya kurang lebih 7x15 M ;-----

- Saksi dari Tergugat II Intervensi :



1. Kima Dg. Kanang, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui asal-usul bidang tanah yang dipermasalahkan yakni dari Pemerintah, yang menggarap adalah Orang tua Tergugat II Intervensi, bahwa semasa hidupnya Yabu Dg, Sele dengan Dg. Gassing tidak pernah mempermasalahkan bidang tanah dimaksud, bahwa yang menimbun bidang tanah tersebut adalah Dg. Gassing dan lebih dahulu menempatnya yakni pada tahun 1963 sedangkan

Yabukehalaman 35

Yabu pada tahun 1970-an, tetapi hanya menumpang, karena Yabu dengan Dg. Gassing bersaudara kandung;

2. Azis, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bidang tanah yang dipermasalahkan yakni yang ditempati Dg. Nganne sekarang, bahwa dahulu bidang tanah dimaksud adalah tempat pemotongan sapi, bahwa pemotongan sapi yang dimaksud adalah milik Pemerintah tetapi dipercayakan kepada Dg. Gassing, kegiatan pemotongan sapi berlangsung kurang lebih 2 tahun setelah itu dipindah ke Tamangappa, kemudian tempat tersebut dijadikan tempat pandai besi/membuat parang yang dimodali oleh Dg. Gassing, selanjutnya tempat tersebut kosong selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Dg. Gassing menyuruh Yabu Dg. Sele untuk membangun rumah di atas bidang tanah



tersebut;

3. Abdul Razak, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sertifikat objek sengketa karena disampaikan oleh Amri, dan mengetahui bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan dahulu adalah tempat pemotongan sapi yang dibangun oleh Pemerintah luasnya kurang lebih 10x9 M pada tahun 1970-an dan berlangsung kurang lebih 2 tahun, bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Amri surat kepemilikan Dg. Gassing yaitu diberikan oleh pemerintah luasnya kurang lebih 900 M² dan saksi menyampaikan kepada Amri bahwa surat tersebut sama dengan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jongaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat/Lokasi terhadap bidang tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa a quo pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010, diperoleh fakta bahwa bidang tanah seluas 200 M² yang diklaim milik Para Penggugat diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen milik Para Penggugat, bidang tanah dimaksud terhisap masuk kedalam bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2007, Nomor: 00584/2007 luas 714 M² atas nama Abdul Talib Dg. Naba, Sadaria, Nyonri, Amri dan Nursia



(objek sengketa a quo);

Menimbang,kehalaman 36

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Nomor: 593/17/IV/2003 bulan April 2003 yang dibuat oleh Lurah Balang Baru, bukti T.3 = bukti T.II.Intv.7 berupa Surat Keterangan Telah Menempati Tanah Negara Nomor: 052/III/AGR/LMS/XII/1972 tanggal 4 Desember 1972 dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala, bukti T.5 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 384-520.1-53.01-2008 tanggal 29 Mei 2008, Keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi serta Pemeriksaan Setempat/Lokasi terhadap bidang tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 20615/Balang Baru (sertifikat objek sengketa a quo), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:20615/Balang Baru tanggal 1 Juli 2008, akan tetapi terdapat permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menguji mengenai proses penerbitan sertifikat a quo yakni apakah bidang tanah seluas 200 M2 yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya yang terhisap dalam sertifikat objek sengketa a quo adalah merupakan bagian bidang tanah negara yang diberikan oleh Pemerintah kepada Djibu Bin Soreh (ayah Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang tersebut dalam bukti T.II.Interv-7 atau bidang tanah negara tersebut terpisah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Yabu Dg. Sele kemudian diwariskan kepada Para Penggugat,

61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut harus diselesaikan melalui perkara perdata di Peradilan Umum, untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas bidang tanah dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu pertimbangan lagi ;-----

DALAM,kehalaman 37

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak
dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dianggap sah dan
bernilai serta tetap terlampir dalam berkas perkara
ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan lain yang
bersangkut paut dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan
Absolut Pengadilan; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.338.000,- (dua juta tiga ratus
tiga puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli**
2010 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh
JULIAH SARAGIH, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,
ROSIDAH, SH dan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka

untukkehalaman 38

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Juli 2010**, oleh **JULIAH SARAGIH, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROSIDAH, S.H.**, dan **DESY WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITTI RAHMATIAH, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

ttd

meterai / ttd

R O S I D A H, S.H.
JULIAH SARAGIH, S.H.

ttd

DESY WULANDARI, S.H.
PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI

RAHMATIAH, SH, MH.

Perincian biaya perkara :



1. Biaya

Meterai

----- Rp.

12.000.-

2. Biaya

Redaksi

----- Rp.

5.000.-

3. Biaya

Panggilan

----- Rp.

91.000.-

4. Biaya

Pemeriksaan

Setempat

----- **Rp.2.200.000.-**

5. Biaya

Pendaftaran

Rp. 30.000.-

J u m l a h

----- **Rp.2.338.0**

00.-

(dua juta tiga ratus tiga

puluh delapan ribu rupiah).-

-
- **Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi (ABD. TALIB DG. NABA, dkk melalui Kuasa Hukumnya SALENG TAHIYA, S.H) pada hari Selasa, 31 Agustus 2010.**

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



M a k a s s a r ,

APDIN TARUNA MUNIR, S.H.
NIP.: 19660810 199303 1 006.

Perincian Biaya Salinan :

1. **Biaya meterai**
----- **Rp.**

6.000.-

. **Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan**
----- **Rp. 11.700.-**

3. **Biaya Leges**
----- **Rp.**

3.000.-

. **Biaya Foto**
copy----- **Rp.**
5.850.-

5. **Biaya Sampul dan**
Penjilidan----- **Rp. 20.000.-**

J u m l a h
----- **Rp.**
46.550.-

**(empat puluh enam ribu lima ratus lima
puluh rupiah).-**

.



**Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
dan diberikan kepada Para Penggugat (ST.
NAISAH DG. NGANNE, dkk melalui Kuasa
Hukumnya JAMALUDDIN, S.H) pada hari
Selasa, 31 Agustus 2010.**